

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu organisasi pasti ada pemasukan (pendapatan) dan adanya pengeluaran (biaya) yang nanti nya akan dikonversi sehingga menimbulkan laba, begitu pula dengan perusahaan maupun negara. Perusahaan mendapatkan pemasukan atau pendapatannya melalui mekanisme atau transaksi berupa penjualan barang dagang maupun pelayanan berupa jasa. Untuk pengeluaran (biaya) perusahaan umumnya berupa biaya untuk operasional penjualan, proses produksi serta biaya untuk operasional perusahaan. Sedangkan, negara memperoleh pendanaan atau sumber dana yang berasal dari luar maupun dalam negeri, dana yang berasal dari luar negeri umumnya berupa pinjaman luar negeri sedangkan untuk dana yang berasal dari dalam negeri adalah di dapat dari pajak yang di bayar oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan baik luar negeri atau dalam negeri.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak terdiri dari berbagai macam salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai contoh perusahaan membeli bahan baku atau bahan pembantu untuk diolah menjadi bahan jadi yang dimana ketika membeli perusahaan dikenakan PPN yang diakui perusahaan sebagai aset. Ketika barang jadi dijual kepada Wajib Pajak maka perusahaan tidak menerima pajak dari pembeli atau yang dimaksud pembeli menyetorkan sendiri pajaknya maka perusahaan akan mengalami kelebihan pembayaran pajak sebesar Pajak Pertambahan Nilai dari pembelian bahan baku tersebut.

Atas kelebihan pajak tersebut maka perusahaan dapat mengajukan restitusi yang adalah permohonan pengembalian pajak yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pengajuan pengembalian tersebut maka perusahaan harus mengatur strategi atau manajemen atas restitusi tersebut sehingga laporan arus kas perusahaan bisa berjalan dengan baik dan tidak terkendala di masalah pajak yang dimana proses restitusi ini membutuhkan waktu 12 bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PER-122/PJ/2006.

Pencairan atas restitusi yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari 4 komponen diantaranya adalah Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Pencairan tersebut akan menambah kas perusahaan yang berpengaruh terhadap Laporan Arus Kas. Laporan arus kas adalah laporan arus masuk dan keluarnya kas atau setara kas perusahaan. Laporan arus kas sangat penting untuk manajemen dalam hal menilai kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan kas tersebut.

Dalam kasus ini terdapat pada PT“X”yang berada dikota sidoarjo sedangkan untuk pabrik yang berlokasi di kota Mojokerto adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pembuatan pupuk yang dimana produsen pupuk di Indonesia masih belum terlalu banyak sehingga PT. X bisa dengan cepat mengembangkan usahanya. atas produk yang dihasilkan oleh PT “X” yang berupa pupuk maka pelanggan PT “X” mayoritas adalah Perusahaan Perkebunan Nusantara (PTPN) yang dimana PTPN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga apabila PTPN melakukan pembelian kepada PT “X” maka PPN yang terhutang akan dipungut dan disetor sendiri oleh PTPN tidak dibayarkan kepada PT “X” hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012 dan dipertegas di Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2012. Dengan keadaan tersebut maka pada tahun 2013 Pajak Masukan PT “X” selalu lebih besar daripada Pajak Keluaran nya dan jumlah Kelebihan pajak yang cukup material maka manajemen memutuskan untuk melakukan restitusi atas kelebihan pajak tersebut.

Untuk pengembangan perusahaan lebih baik lagi maka perusahaan harus mengimbangi dengan melakukan manajemen restitusi sehingga laporan arus kas perusahaan tidak terganggu. Manajemen restitusi dilakukan untuk mempersiapkan pemeriksaan oleh fiskus untuk meminimalkan potensi koreksi pajak. Apalagi telah

diberlakukan aturan-aturan terkait dengan restitusi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 sehingga menuntut perusahaan untuk memahami dan menyiapkan manajemen restitusi untuk menghadapi hal diatas.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka, peneliti mengangkat judul “Penerapan Manajemen Restitusi PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Arus Kas PT “X” di Sidoarjo”.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana penerapan manajemen restitusi dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas PT “X” di Sidoarjo?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui penerapan manajemen restitusi dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas PT “X” di Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini Penulis dapat mengetahui penerapan manajemen restitusi PPN dan pengaruhnya terhadap laporan arus kas PT “X” di Sidoarjo..

2. Bagi Perusahaan

Manajemen restitusi PPN perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir resiko dan dapat membantu pergerakan arus kas perusahaan .

3. Bagi Almamater

Memberikan manfaat berupa tambahan referensi pada ruang baca Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga dan bagimahasiswa yang ingin mengetahui tentang Manajemen restitusi PPN dan aplikasi ilmu perpajakan dalam kegiatan operasional perusahaan.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai bahan masukan untuk Direktorat Jenderal Pajak agar lebih terperinci, jelas dan detail dalam menyusun Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai untuk mengatur mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran..

1.5. Sistematika Skripsi

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang terjadinya restitusi PPN dan pengaruhnya terhadap Laporan Arus Kas PT X serta dilanjutkan dengan penjelasan rumusan masalah yang menjelaskan tentang masalah yang di ambil, tujuan penelitian menjelaskan tentang

tujuan yang ingin di dapat oleh penulis, manfaat penelitian menjelaskan tentang manfaat bagi penulis, perusahaan, almamater dan Direktorat Jenderal Pajak, serta menjelaskan tentang sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori tentang PPN, tentang luaran Pajak Masukan dan Pajak Peng restitusi PPN, cara restitusi, manajemen restitusi dan arus kas perusahaan manufaktur yang disesuaikan dengan pokok permasalahan serta memberikan gambaran tentang penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dengan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan kerangka konseptual yang pakai pada penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Berisi metode apa yang digunakan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdiri dari jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan data yaitu survey, studi kepustakaan, studi lapangan, serta dokumentasi serta analisis yang dilakukan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan serta menguraikan pembahasan berupa manajemen restitusi PPN yang

dilakukan oleh PT X dan usulan manajemen restitusi yang diberikan penulis serta pengaruhnya terhadap Laporan Arus Kas antara cara restitusi yang dilakukan oleh PT X dengan yang diusulkan oleh penulis.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang dibuat dengan membandingkan pembahasan dengan teori-teori pokok permasalahan serta memuat saran sesuai dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan kesimpulan penelitian.

